



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2018/PN.Tjg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

ALWIANSYAH, Tempat lahir di Tabalong tanggal 10 April 1974, Jenis Kelamin: Laki

- laki, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Jln. Jend.

Basuki Rahmat Rt.01 Agung, Kab. Tabalong, selanjutnya disebut

sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 23 JULI 2018 dengan Nomor 50/Pdt.P/2018/PN.Tjg, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan Perempuan yang bernama Darti pada Tahun 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 62/10/III/2011;

2. Bahwa sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 6309-LU-13072018-0002

Yang bernama Nazila Lailatul Mapirah, lahir di Tabalong pada tanggal 5 Juni

2018, Jenis Kelamin Perempuan, anak ke 2 (dua) dari Alwiansyah dan

Darti;

3. Bahwa anak Pemohon sering sakit dan sesuai dengan keinginan keluarga maka ijin Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran dari semula Nazila Lailatul Mapirah menjadi Nazila

Lailatul Maghfirah;

4. Bahwa pergantian nama anak Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa salah satu syarat untuk Pergantian nama dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Nazila Lailatul Mapirah menjadi Nazila Lailatul Maghfirah lahir di Tabalong pada tanggal 5 Juni 2018, Jenis Kelamin Perempuan, anak ke 2 (dua) dari Alwiansyah dan Darti;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonan dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Alwiansyah NIK : 6309041004740013, kemudian diberi tanda -----(P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 6309041301120004 atas nama kepala Keluarga Alwiansyah, kemudian diberi tanda----- (P.2);
3. Fotocopy Akta Kelahiran 6309-LU-13072018-0002 tertanggal 16 Juli 2018, kemudian diberi tanda----- (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.62/10/III/2011 tertanggal 10 Maret 2011, kemudian diberi tanda----- (P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 berupa Foto Copy yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, Saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LAMIAH pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan adanya penggantian atau perbaikan nama Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon terlahir dengan nama Nazila Lailatul Mapirah merupakan dari pasangan suami istri bernama Alwiansyah dan Darti yang dilahirkan di Tabalong pada tanggal 5 Juni 2018;
- Bahwa Nazila Lailatul Mapirah berumur 2 (dua) bulan;
- Bahwa Nazila merupakan anak ke 2 (dua) dari pasangan suami istri bernama Alwiansyah dan Darti;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Nazila Lailatul Mapirah menjadi Nazila Lailatul Maghfirah dilahirkan di Tabalong pada tanggal 5 Juni 2014;
- Bahwa penggantian nama Anak pemohon dikarenakan Nazila Lailatul Mapirah sering sakit – sakitan dan dengan penggantian nama tersebut diharapkan Nazila Lailatul Mapirah tidak sakit lagi;

2. Saksi AINI, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan adanya penggantian atau perbaikan nama Anak Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 50/Pdt.P/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon terlahir dengan nama Nazila Lailatul Mapirah merupakan dari pasangan suami istri bernama Alwiansyah dan Darti yang dilahirkan di Tabalong pada tanggal 5 Juni 2018;
- Bahwa Nazila Lailatul Mapirah berumur 2 (dua) bulan;
- Bahwa Nazila merupakan anak ke 2 (dua) dari pasangan suami istri bernama Alwiansyah dan Darti;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Nazila Lailatul Mapirah menjadi Nazila Lailatul Maghfirah dilahirkan di Tabalong pada tanggal 5 Juni 2014;
- Bahwa penggantian nama Anak pemohon dikarenakan Nazila Lailatul Mapirah sering sakit – sakitan dan dengan penggantian nama tersebut diharapkan Nazila Lailatul Mapirah tidak sakit lagi;

Menimbang, atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyatakan:

- Bahwa Anak Pemohon terlahir dengan nama Nazila Lailatul Mapirah dilahirkan di Tabalong pada tanggal 5 Juni 2018 merupakan dari pasangan suami istri bernama Alwiansyah dan Darti;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Anak Pemohon yang semula Nazila Lailatul Mapirah menjadi Nazila Lailatul Maghfirah dilahirkan di Tabalong pada tanggal 5 Juni 2018, Jenis Kelamin Perempuan, anak ke 2 (satu) dari Alwiansyah dan Darti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 50/Pdt.P/2018/PN Tjg



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon terlahir dengan nama Nazila Lailatul Mapirah dilahirkan di Tabalong pada tanggal 5 Juni 2018 merupakan dari pasangan suami istri bernama Alwiansyah dan Darti;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Anak Pemohon yang semula Nazila Lailatul Mapirah menjadi Nazila Lailatul Maghfirah dilahirkan di Tabalong pada tanggal 5 Juni 2018, Jenis Kelamin Perempuan, anak ke 2 (satu) dari Alwiansyah dan Darti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda penduduk dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Jln. Jend. Basuki Rahmat Rt.01 Agung, Kab. Tabalong dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat Permohonan tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Indonesia adalah merupakan hak warga negara dan tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang sejauh tidak melanggar adat suatu suku/daerah dalam Negara RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.4 berupa Kutipan Akta kelahiran, diperoleh fakta bahwa Anak Pemohon terlahir dengan nama Nazila Lailatul Mapirah dilahirkan di Tabalong pada tanggal 5 Juni 2018 merupakan dari pasangan suami istri bernama Alwiansyah dan Darti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan Pemohon di persidangan Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula bernama Nazila Lailatul Mapirah menjadi Nazila Lailatul Maghfirah dilahirkan di Tabalong pada tanggal 5 Juni 2018, Jenis Kelamin Perempuan, anak ke 2 (satu) dari Alwiansyah dan Darti;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim memandang perbaikan pada Akta Kelahiran Pemohon ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan tidak melanggar adat suatu suku/daerah didalam Negara RI serta tempat kelahiran Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diatas dikabulkan, maka kepada Pemohon diberikan ijin untuk merubah nama Anak Pemohon yang semula Nazila Lailatul Mapirah menjadi Nazila Lailatul Maghfirah dilahirkan di Tabalong pada tanggal 5 Juni 2018, Jenis Kelamin Perempuan, anak ke 2 (satu) dari Alwiansyah dan Darti;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 50/Pdt.P/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memandang perlu bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri setempat guna dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon, yang semula bernama Nazila Lailatul Mapirah menjadi Nazila Lailatul Maghfirah dilahirkan di Tabalong pada tanggal 5 Juni 2018, Jenis Kelamin Perempuan, anak ke 2 (satu) dari Alwiansyah dan Darti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong guna dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 50/Pdt.P/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung,
penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HAIRADAT. sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H A K I M

Ttd.

Ttd.

HAIRADAT.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, SH, MH.

Perincian Biaya Permohonan :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 50/Pdt.P/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 70.000,-
4. PNBP	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-

J U M L A H Rp.166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu
rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)